

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN AKIBAT ADANYA
SANKSI WAJA MENURUT HUKUM ADAT DI KAMPUNG SESO,
KECAMATAN SOA, KABUPATEN NGADA**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH :

**MARIA YOSEFINA BEBHE DAA
51121127**

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN AKIBAT ADANYA SANKSI WAJA
MENURUT HUKUM ADAT DI KAMPUNG SESO, KECAMATAN SOA, KABUPATEN
NGADA

NAMA : MARIA YOSEFINA BEBHE DAA

NOMOR REGISTRASI : 51121127

PROGRAM STUDI : HUKUM

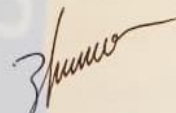
FAKULTAS : HUKUM

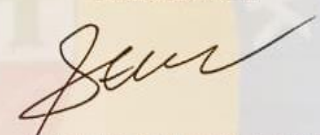
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum

MENGETAHUI

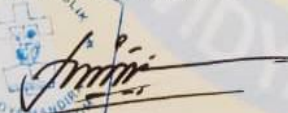
PEMBIMBING I

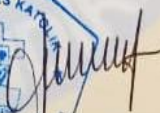
PEMBIMBING II


BENEDIKTUS PETER LAY, SH.,M.Hum
NIDN : 0812096801


STEFANUS DON RADE, SH.,M.H
NIDN : 1524099701

DISAHKAN OLEH


FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD.,SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Lima Belas* Bulan *Juli* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Yosefina Bebhe Daa
Tempat/Tgl. Lahir : Tiwu, 29 Desember 2002
N I M : 51121127
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada"*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Luisensus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602


Ketua Prodi Studi Hukum
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARIA YOSEFINA BEBHE DAA
NIM : 51121127
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN AKIBAT ADANYA SANKSI WAJA MENURUT HUKUM ADAT DI KAMPUNG SESO, KECAMATAN SOA, KABUPATEN NGADA**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juli 2025
Pembuat Pernyataan



Maria Yoserina Bebhe Daa

“MOTTO”

Bermimpilah Setinggi Langit dan Berjuanglah Sekuat Tekad.

Roma 12:12

“Bersukacitalah Dalam Pengharapan, Bersabarlah Dalam Kesusakan dan Bertekunlah Dalam Doa”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang telah menyertai dan memberikan rahmatnya, kekuatan, Kesehatan dan kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Yustinus Daa Ola dan Mama Regina Dhodhi yang sudah membesarkan, mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang dan yang selalu mendoakan penulis, selalu memberikan perhatian dan kepedulian yang sangat berlimpah kepada penulis, selalu memberi nasihat dan terus mendukung penulis sampai pada titik ini.
3. Bapak Silvester Bai Meo dan Mama Maria Yohana Bai yang sudah membesarkan dan mendidik sampai sejauh ini dengan segala doa dan dukungannya dalam bentuk apapun terlebih khusus sudah membiayai pendidikan penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
4. Kepada saudara-saudari kandung tersayang Kakak Ertus, Kakak Lin, Kakak Irha, Adik Umen dan Adik Eksan yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Kepada diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini. Untuk setiap lelah yang tak pernah terlihat, untuk setiap air mata yang jatuh diam-diam, dan untuk keberanian yang terus tumbuh meski sempat ingin menyerah. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Ini adalah bukti bahwa kamu bisa, bahwa segala proses, sekecil apapun, tetap berarti. Ini bukan akhir tapi langkah baru. Apapun yang kurang dan lebihmu mari selalu merayakan.
6. Kepada keluarga besar Seso (*Radamala/keluarga Borowa dan Bu'u Ola Keo*) yang tiada hentinya memberikan Doa dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga pada penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus atas segala rahmat dan berkatnya yang masih di berikan kepada penulis sampe saat ini dalam menuntun dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini denngan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN AKIBAT ADANYA SANKSI WAJA MENURUT HUKUM ADAT DI KAMPUNG SESO, KECAMATAN SOA, KABUPATEN NGADA”** berakhir dengan baik.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan tulus penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Pater Dr. Philipus Tule, SVD, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Unwira.
2. Dekan Fakultas Hukum Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H yang memberikan ijin kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum dan dengan sabar memberikan arahan serta motifasi kepada penulis.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Benediktus Peter lay, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I saya yang selama ini sudah dengan sabar membimbing, memberi motivasi, arahan, masukan serta dukungannya dalam memperlancar proses penulisan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H sekaligus Dosen Penilai I saya yang telah memberikan arahan, motivasi, dan saran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Sekretaris program studi Hukum Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H yang juga telah membantu memperlancar kegiatan-kegiatan penulis.
6. Kepada Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H selaku penilai II yang telah memberikan motivasi, saran dan masukan serta dukungan dalam proses penyempurnaan tulisan ini.

7. Kepada Bapak Stefanus Don Rade, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Staf tata usaha Fakultas Hukum Unwira Kupang yang telah membantu penulis dalam kelengkapan administrasi demi kelancaran penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua Bapak Yustinus Daa Ola dan Mama Regina Dhodhi yang sudah membesarkan, mendidik, mendoakan memberi nasihat dan terus mendukung penulis sampai pada titik ini.
8. Bapak Silvester Bai Meo dan Mama Maria Yohana Bai yang sudah membesarkan dan mendidik sampai sejauh ini dengan segala doa dan dukungannya dalam bentuk apapun terlebih khusus sudah membiayai pendidikan penulis dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
9. Kepada saudara-saudari kandung tersayang Kakak Ertus, Kakak Lin, Kakak Irha, Adik Umen dan Adik Eksan yang sudah memberikan dukungan, Doa dan semangat kepada penulis.
10. Pemerintah Desa Seso yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang di teliti dan Kepala Adat bersama dengan narasumber yang telah menerima saya sekaligus membantu penulis dalam memberikan informasi melalui wawancara dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik Cintia Ayu Yamayanti Selan yang telah setia berjalan bersama sejak langkah pertama di dunia perkuliahan, yang selalu memberikan pelukan hangat, motivasi, semangat di tengah kelelahan dan kehadiran yang tak tergantikan dalam setiap perjuangan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tercinta Pretty, Juwita, Meryana, Enjel, Paldo, Isco, Ardo, Erik, Cristo, Inna, Anggy, Grit, Melitha yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan Fakultas hukum Angkatan 2021 yang dengan caranya masing-masing telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Keluarga MERSIN Kakak Oshind, Kakak Irha, Adik Faustin, Adik Feby, Adik Ani, Adik Vernni, Adik Atri yang sudah memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
15. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini, untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Kupang, Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Fenomena kehamilan di luar nikah semakin meningkat dan menjadi isu sosial yang serius, terutama dalam masyarakat adat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, sanksi adat yang dikenal dengan istilah *waja* diberlakukan kepada pelaku hubungan di luar perkawinan. Sanksi ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memutuskan hubungan antara ayah biologis dan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan anak luar kawin dalam konteks hukum adat dan hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin akibat adanya sanksi *Waja* menurut hukum adat di kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada dan Bagaimana hubungan antara anak yang lahir di luar kawin dengan ayah biologisnya setelah *Waja* menurut Hukum Adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Tujuan yang dicapai dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir luar kawin akibat adanya sanksi *Waja* menurut hukum adat di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada dan hubungan antara anak yang lahir di luar kawin dengan ayah biologisnya setelah *Waja* menurut hukum adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum Empiris. Metode empiris adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pengamatan langsung atau pengalaman nyata, bukan hanya teori atau asumsi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta data primer yang diperoleh secara langsung dari para narasumber di tempat penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku sebagai pelengkap data primer. Data tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Seso, anak luar kawin yang lahir akibat pelanggaran adat tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah sanksi *waja* dijatuhkan. Anak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan kehilangan hak waris serta kedudukan sosial dari pihak ayah. Meski sanksi *waja* dapat memberikan kompensasi materi berupa sebidang tanah, hal tersebut tidak mengubah status hukum dan sosial anak dalam struktur adat. Sanksi ini justru menegaskan pemutusan hubungan secara menyeluruh antara anak dan ayah biologisnya. Hal ini menimbulkan diskriminasi terhadap anak luar kawin, yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan sanksi *waja* di Desa Seso bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak anak untuk diakui dan dipelihara oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, bagi masyarakat adat Seso dan tokoh adat, disarankan agar mempertimbangkan pembaruan hukum adat yang lebih ramah anak dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal kedudukan hukum anak luar kawin.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin, Sanksi Waja, Hukum Adat.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
BERITA ACARA.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Hak Asasi Manusia	10
2.2. Landasan Konsep.....	12
2.2.1 Pengertian Kedudukan Hukum	12
2. 2.2 Pengertian Anak Luar Kawin	13
2.2.3 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat.....	15
2.2.4 Pengertian Waja.....	16
2.2.5 Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin	17
2.2.6 Hukum Perkawinan	22
2.2.7 Hukum Adat	25
2.2.8 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Sistem Keturunan Adat Di Indonesia.....	31
2.3. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35

3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Sumber Data	35
3.3. Lokasi Penelitian	36
3.4. Populasi, Sampel Dan Responden	36
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Data Sekunder	39
4.1.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelittian	39
4.1.1.2 Peraturan Perundang-Undangan.....	41
4.1.2 Data Primer	44
4.1.2.1 Hasil Wawancara	44
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat Di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.....	53
4.2.2 Hubungan Antara Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Setelah Waja Menurut Hukum Adat Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada	56
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	